



PUTUSAN

No. 12/Pid.B/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : AKBAR RAHMAN Alias AKBAR;
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/14 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Fitu Rt.004/Rw.002 Kecamatan Kota Ternate
Selatan Kota Ternate ;
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Nomor :SP-Han/233/XII/2012/Reskrim, tertanggal 06 Desember 2012, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan Nomor : B- 236/RT-2/Epp.1/12/2012, tertanggal 21 Desember 2012, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 03 Pebruari 2013 ;-----
3. Penahanan Penuntut Umum Nomor: Print-03/S.2.10/Ep.2/01/2013,tertanggal 21 Januari 2013 terhitung sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 09 Pebruari 2013 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 07 Januari 2013, sejak tanggal 05 Februari 2013 di Rutan Ternate ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 22 Februari 2013 s/d tanggal 20 februari 2013

⇒ Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 12/
Pid.B/2013/PN.Tte tanggal 23 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk mengadili perkara ini;

- ⇒ Telah membaca berkas perkara ;
- ⇒ Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- ⇒ Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AKBAR RAHMAN Alias AKBAR pada hari Jumat tanggal 16 November tahun 2012 sekitar pukul .30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Ruko Surya Motor Ling. Sekolah Cina Kel. Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan **Pemukulan** yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi HALIDE BACO Alias PEPANG beradu mulut dengan saksi BURHANUDIN UPA Alias BORA dikarenakan permasalahan peti sol sepatu milik saksi BURHANUDIN UPA Alias BORA yang hilang, kemudian pisau pemotong benang jahit sepatu yang saksi BURHANUDIN UPA Alias BORA simpan di belakang pinggangnya dicabut dan diayunkan kearah HALIDE BACO Alias PEPANG sambil saksi BURHANUDIN UPA Alias BORA mengatakan “dimana ngana simpan itu peti” lalu saksi HALIDE BACO Alias PEPANG menjawab “bukan torang yang ambil”, lalu saksi BURHANUDIN UPA Alias BORA mengayunkan dan mengarahkan pisau kearah perut saksi HALIDE BACO Alias PEPANG dan saksi HALIDE BACO menghindar, pada saat itu juga saksi korban HASYAD ATILA Alias HASYAD melihat pertengkaran tersebut dan mengatakan “berhenti sudah, menjahit sudah” sambil meleraai saksi BURHANUDIN UPA Alias BORA dan saksi HALIDE BACO Alias PEPANG dan pada saat bersamaan terdakwa yang berada di dekat kejadian tersebut tiba-tiba datang meleraai lalu memegang tangan kanan saksi BURHANUDIN UPA Alias BORA dan mengambil pisau yang ada ditangannya tersebut kemudian terdakwa memukul saksi korban HASYAD ATILA Alias HASYAD sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan kena pada bagian wajah saksi korban HASYAD ATILA Alias HASYAD lalu terdakwa menendang dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban HASYAD ATILA Alias HASYAD jatuh tersungkur ke tanah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban HASYAD ATILA Alias HASYAD tersebut menimbulkan luka serta rasa sakit dan tidak enak pada tubuh saksi korban HASYAD ATILA Alias HASYAD yaitu pada bagian wajah serta bagian dada dan berdasarkan hasil **VISUM ET REPERTUM Nomor: 815 /8/Ver/XI/2012** yang diperiksa dan ditanda tangani oleh **Dr. Asyura Abdullah** dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate DR.H.CHASAN BOESORIE pada tanggal 16 November Tahun 2012 pukul 15.10 Wit yang menyatakan terhadap saksi korban terdapat :

- Gigi Mulut : Pembengkakan pada bibir ukuran empat centimeter kali dua centimeter. luka lecet pada bibir atas ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter. luka lecet pada bibir bagian bawah ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter
- THT : terdapat pembengkakan pada pangkal hidung, luka lecet pada hidung ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter
- Dinding Dada : terdapat memar pada dada bagiankanan atas ukuran tiga centimeter kali satu centimeter

Yang mana luka tersebut Akibat adanya persentuhan dengan benda tumpul;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.** -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HASYAD RATILA Alias HASYAD.

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan atau pemukulan terhadap saya adalah terdakwa AKBAR RAHMAN Alias AKBAR Alias ANTO Dkk;
- Bahwa antara saya dan terdakwa sebelumnya tidak pernah saling kenal, saya tahu bahwa pelaku pemukulan tersebut bernama ANTO dari saudara JAMAL;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Lingkungan Sekolah Cina Depan Ruko Surya Motor Kel.Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kodya Ternate;
- Bahwa pemukulan tersebut bermula dari terdakwa sedang membongkar barang dekat Jualan saya di depan Toko Surya motor, pada saat itu saya sedang berjualan Coto Makassar, kemudian pada saat itu saya melihat ada orang sementara bertengkar dan saat itu saya melerainya, akan tetapi tiba-tiba terdakwa langsung memukul saya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai mulut saya dan berdarah dan pada saat itu saya terjatuh ketanah kemudian terdakwa dan kawan-kawan menendang dan menginjak-injak saya sampai saya tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saya pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena terdakwa pada saat itu sedang memegang sebuah botol yang berisi minuman keras jenis cap tikus
 - Bahwa pada saat itu saya melihat ada orang yang sedang bertengkar kemudian saya melerainya namun tiba-tiba terdakwa langsung memukul saya dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengakibatkan luka pada bagian mulut saya sehingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa pada saat saya dipukul oleh terdakwa kemudian saya langsung terjatuh ketanah;
 - Bahwa pada saat pemukulan tersebut selain terdakwa ada juga beberapa orang rekan terdakwa yang saya tidak kenal turut membantu menginjak injak saya sehingga saya pingsan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saya langsung melaporkan terdakwa ke Polres Ternate;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi HALIDE BACO Alias PEPANG.

- Bahwa saya mengetahui Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HASYAD RATILA;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban HASYAD RATILA adalah terdakwa ;
- Bahwa saya kenal terdakwa karena terdakwa adalah teman saya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Lingkungan Sekolah Cina Depan Ruko Surya Motor Kel.Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kodya Ternate;
- Bahwa pada saat itu saya melihat peti sol sepatu saya terguling dijalan kemudian saya bertanya kepada saudara JAMAL, bahwa siapa yang menjatuhkan peti sol sepatu saya dan saudara JAMAL mengatakan kalau yang menjatuhkan peti sol sepatu saya adalah bapaknya;
- Bahwa setelah itu saya langsung menanyakan kepada bapaknya JAMAL yaitu saudara BURHAN alias BORA “biki apa buang kita pe peti kerja” (kenapa buang peti kerja saya) kemudian saudara BURHAN alias BORA mencabut pisau yang diletakan dibelakang celananya dan menikam saya diarah bagian perut saya tetapi saya menghindar;
- Bahwa pada saat itu kondisi saudara BURHAN alias BORA dalam keadaan Mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan pada saat kejadian tersebut saksi korban HASYAD RATILA meleraikan kami kemudian terdakwa AKBAR RAHMAN alias AKBAR turun dari atas mobil truk yang sedang membongkar muatan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sehingga mengenai pada bagian wajah korban dan terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian dada korban;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu saya, saudara JAMAL dan masih ada beberapa orang lagi yang saya tidak kenal namanya yang berada ditempat kejadian tersebut;
 - Bahwa jarak tempat kejadian pemukulan dengan saya kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi BURHANUDIN UPAN alias BORA

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah Pemukulan oleh terdakwa ;
- Bahwa saya mengenal saksi korban HASYAD RATILA karena korban adalah menantu saya;
- Bahwa pada saat itu saya sedang bertengkar dengan HALIDE BACO alias PEPANG tentang masalah peti sol sepatu, lalu kemudian saya mengambil pisau sol sepatu dari belakang pinggang dan mengayunkan pisau tersebut kearah saksi PEPANG setelah itu saksi korban HASYAD RATILA mengatakan “berhenti sudah” dan meleraikan pertengkaran antara saya dengan saudara PEPANG, kemudian terdakwa datang dan mengambil pisau dan memukul wajah korban lalu korban dibanting ketanah;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan sehingga kena pada bagian wajah korban dan korban pun jatuh tersungkur kemudian terdakwa menendang korban pada bagian badan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka pada bibir dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian tersebut bertempat di Lingkr. Sekolah Cina Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa saat kejadian tersebut saya tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pisau yang saya pegang sudah tidak ada lagi sama saya dan saya tidak tahu pisau tersebut berada dimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa berpendapat

bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi NIA ARTINA alias NIA

- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara pelaku menampar korban dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian pipi kiri korban dan kemudian terdakwa memukul lagi dengan kepala tangan tertutup sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian hidung korban sehingga korban pun terjatuh;
- Bahwa selain korban dipukul dengan menggunakan kepalan tangan korban juga di tendang oleh terdakwa menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian pinggang kiri korban;
- Bahwa pada saat kejadian saya sedang berada didepan tempat jualan/warung milik korban yang terletak di Mes Toko Sejahtera;
- Bahwa pada saat itu saya hanya melihat terdakwa saja yang memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka pada bibir dan mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa AKBAR RAHMAN Alias AKBAR dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya (AKBAR RAHMAN Alias AKBAR) pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012 sekitar jam 11.30 Wit bertempat di depan Ruko Surya Motor Lingk. Sekolah Cina Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, ketika itu saya melakukan pemukulan terhadap korban HASYAD RATILA;
- Bahwa pada saat itu saya sedang mengangkat barang dari mobil truk dan memasukan barang tersebut kedalam toko, setelah saya keluar dari dalam toko kemudian saya melihat saudara PEPANG sedang dipukul oleh saudara BURHANUDIN UPA alias BORA dan kemudian saudar BORA menikam saudara PEPANG dengan menggunakan pisau kearah perut korban;
- Bahwa setelah saya melihat saudara BORA menikam saudara PEPANG kemudian saya datang untuk melerainya dan memegang tangan saudara BORA yang pada saat itu sedang memegang pisau dan kemudian saya membantingnya lalu saya mengambil pisau yang berada ditangan saudara BORA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada kejadian tersebut saya sempat memukul saudara BORA sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah, yang pada saat itu kondisi saudara BORA dalam keadaan mabuk mabuk;

- Bahwa selain saya memukul saudara bora saya juga memukul saksi korban HASYAD RATILA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kosong pada bagian wajah korban sehingga korban mengalami bengkak pada bagian bibir korban kemudian saya menendang korban pada bagian perut sehingga korban pun terjatuh;
- Bahwa saya memukul korban HASYAD RATILA karena saya mengira bahwa korban pada saat itu juga ikut memukul saudara PEPANG;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saya sempat melihat saksi korban memukul saudara PEPANG dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali sehingga kena pada bagian dada saudara PEPANG;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan saya terhadap saksi korban serta saya berjanji tidak akan mengulang perbuatan ini lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR RAHMAN Alias AKBAR**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pemukulan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1)** Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKBAR RAHMAN Alias AKBAR**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun secara lisan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 November 2012 sekitar pukul 11.00 Wit

bertempat di Lingkungan Sekolah Cina Depan Ruko Surya Motor Kel.Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kodya Ternate Terdakwa AKBAR RAHMAN Alias AKBAR Alias ANTO melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasyad Ratila;

2. Bahwa pada saat itu Saksi Hasyad Ratila melihat ada orang yang sedang bertengkar kemudian Saksi Hasyad Ratila melerainya namun tiba-tiba terdakwa langsung memukul Saksi Hasyad Ratila dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengakibatkan luka pada bagian mulut Saksi Hasyad Ratila sehingga mengeluarkan darah;
3. Bahwa pada saat saya dipukul oleh Terdakwa, Saksi Hasyad Ratila langsung terjatuh ketanah;
4. Bahwa pada saat pemukulan tersebut selain Terdakwa ada juga beberapa orang rekan Terdakwa yang turut membantu menginjak injak Saksi Hasyad Ratila sehingga Saksi Hasyad Ratila pingsan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya atau tidak, apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah :

⇒ Penganiayaan;

Unsur “Penganiayaan”.

Menimbang bahwa ternyata Undang-Undang tidak memberi penjelasan tentang apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka. Termasuk pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang bahwa, pengertian “Penganiayaan “ tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan keterangan **Saksi HASYAD RATILA Alias HASYAD** yang pada pokoknya memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengerooyokan dan atau pemukulan terhadap saya adalah terdakwa AKBAR RAHMAN Alias AKBAR Alias ANTO Dkk, kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Lingkungan Sekolah Cina Depan Ruko Surya Motor Kel.Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kodya Ternate, pemukulan tersebut bermula dari Terdakwa sedang membongkar barang dekat Jualan saya di depan Toko Surya motor, pada saat itu saya sedang berjualan Coto Makassar, kemudian pada saat itu saya melihat ada orang sementara bertengkar dan saat itu saya melerainya, akan tetapi tiba-tiba terdakwa langsung memukul saya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai mulut saya dan berdarah dan pada saat itu saya terjatuh ketanah kemudian terdakwa dan kawan-kawan menendang dan menginjak-injak saya sampai saya tidak sadarkan diri, **Saksi HALIDE BACO Alias PEPANG** yang pada poknya memberikan keterangan bahwa saya mengetahui Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HASYAD RATILA, yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban HASYAD RATILA adalah Terdakwa, kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Lingkungan Sekolah Cina Depan Ruko Surya Motor Kel.Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kodya Ternate, pada saat kejadian tersebut saksi korban HASYAD RATILA meleraai kami kemudian terdakwa AKBAR RAHMAN alias AKBAR turun dari atas mobil truk yang sedang membongkar muatan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengunakan kepalan tangan sehingga mengena pada bagian wajah korban dan terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena pada bagian dada korban, **Saksi BURHANUDIN UP A alias BORA** yang pada poknya memberikan keterangan bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah Pemukulan oleh terdakwa, pada saat itu saya sedang bertengkar dengan HALIDE BACO alias PEPANG tentang masalah peti sol sepatu, lalu kemudian saya mengambil pisau sol sepatu dari belakang pinggang dan mengayunkan pisau tersebut kearah saksi PEPENG setelah itu saksi korban HASYAD RATILA mengatakan "berhenti sudah" dan meleraai pertengkar antara saya dengan saudara PEPANG, kemudian terdakwa datang dan mengambil pisau dan memukul wajah korban lalu korban dibanting ketanah, terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan sehingga kena pada bagian wajah korban dan korban pun jatuh tersungkur kemudian terdakwa menendang korban pada bagian badan korban, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka pada bibir dan mengeluarkan darah, kejadian tersebut bertempat di Lingk. Sekolah Cina Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, **Saksi NIA ARTINA alias NIA** yang pada poknya memberikan keterangan bahwa terdakwa memukul korban dengan cara pelaku menampar korban dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian pipi kiri korban dan kemudian terdakwa memukul lagi dengan kepala tangan tertutup sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian hidung korban sehingga korban pun terjatuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputusan mahkamahagung.go.id menggunakan kepalan tangan korban juga di tendang oleh terdakwa menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian pinggang kiri korban, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka pada bibir dan mengeluarkan darah. Terdakwa AKBAR RAHMAN Alias AKBAR dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saya (AKBAR RAHMAN Alias AKBAR) pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012 sekitar jam 11.30 Wit bertempat di depan Ruko Surya Motor Lingk. Sekolah Cina Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, ketika itu saya melakukan pemukulan terhadap korban HASYAD RATILA, pada kejadian tersebut saya sempat memukul saudara BORA sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah, yang pada saat itu kondisi saudara BORA dalam keadaan mabuk mabuk, selain saya memukul saudara bora saya juga memukul saksi korban HASYAD RATILA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kosong pada bagian wajah korban sehingga korban mengalami bengkak pada bagian bibir korban kemudian saya menendang korban pada bagian perut sehingga korban pun terjatuh, saya memukul korban HASYAD RATILA karena saya mengira bahwa korban pada saat itu juga ikut memukul saudara PEPANG, keterangan Saksi-Saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasyad Ratila merupakan indakan penganiayaan sebagaimana dikemukakan diatas, maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan perbuatan yang membayakan nkeselamatan orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 22 ayat (4), pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR RAHMAN Alias AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR RAHMAN Alias AKBAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Selasa tanggal : 26 Februari 2013, oleh kami : ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, MARTHA MAITIMU, SH. dan LUKMAN AKHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **RAHMA SOLEMAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh HAFIDH FATHONI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa AKBAR RAHMAN Alias AKBAR.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MARTHA MAITIMU, SH.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH.

LUKMAN AKHMAD, SH.

Panitera Pengganti,

RAHMA SOLEMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)